

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950; Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264 Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045

Home page: http://www.depnakertrans.go.id

KEPUTUSAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

NOMOR: KEP.P. 139/DJPPK/IV/2013

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa K3 yang ada;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan PT. Sentral Tehnologi Managemen oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Jasa Pembinaan Sistem Manajemen K3 dan Keahlian K3 Umum;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.
 - 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per. 04/Men/1995.
 - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: Per.12/Men/VIII/2010.
 - 4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : Kep. 12/DJPPK/II/2011.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep. 48/DJPPK/VII/2011.

Memperhatikan

- Surat permohonan PT. Sentral Tehnologi Managemen Nomor: 001/STM/GA-SK/III/13 tanggal 11 Maret 2013 perihal: Surat Permohonan Perpanjangan Penunjukan sebagai PJK3 Pelatihan & Pembinaan K3.
 - 2. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan

PT. Sentral Tehnologi Managemen

Alamat

MT. Haryono Square Lt. 3A No.2, Jl. MT. Haryono Kav.10

Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Telp. (021) 29067201, Fax. (021) 29067204

Penanggung Jawab

Imanuel Iman

Tenaga Pembina

: Iswara Karsa Perangin-Angin

Bidang Kegiatan

Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang

Sistem Manajemen K3 dan Keahlian K3 Umum.

Kedua

- : Penunjukan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
 - 1. Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
 - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 19 April 2013

A.n Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Drs. A. Mudji Handaya, MSi NIP 19591213 198203 1 010

No. Reg. 143/PJK3/F/31/2013/P1



KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950; Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264 Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045 Home page: http://www.depnakertrans.go.id

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I NOMOR : KEP. P. 556/M/DJPPK/IV/2013 TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I

Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan norma K3 ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, dipandang perlu untuk memperpanjang surat keputusan penunjukan;
- bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970;
- 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: Per.04/Men/1987;
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: Per.02/Men/1992:
- 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Per.12/Men/VIII/ 2010.

Memperhatikan:

- Surat permohonan PT. Sentral Tehnologi Managemen Nomor: 005/STM/GA-SK/III/13 tanggal 11 Maret 2013 perihal: Surat Permohonan Perubahan Ahli K3 Umum.
- Laporan kegiatan Ahli K3 Umum yang bersangkutan.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum

kepada:

nama

Iswara Karsa Perangin-Angin

tempat, tanggal lahir : Perbesi, 28 September 1974

perusahaan

: PT. Sentral Tehnologi Managemen

alamat perusahaan

MT. Haryono Square Lt.3A No.2, Jl. MT. Haryono Kav.10,

Jakarta Timur

Kedua

Kepada Ahli tersebut pada amar pertama diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3. Dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

16 April 2013

A.n. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. NERJA Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan,

Drs. A. Mudji Handaya, MSi NIP. 19591213 198203 1 010

No. Reg. 4475/PK3/AJ/31/2013/P1



KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950; Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page: http://www.depnakertrans.go.id

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

NOMOR: KEP. 142/DJPPK/IV/2013 TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT. Sentral Tehnologi Managemen oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) bidang Jasa Konsultan K3;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970.
- 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per. 04/Men/1995.
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor: Per.12/Men/VIII/2010.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep. 12/DJPPK/II/2011.
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor: Kep. 48/DJPPK/VII/2011.

Memperhatikan

Surat permohonan Nomor: 004/STM/GA-SK/III/13 tanggal 11 Maret 2013 perihal: Surat Permohonan sebagai Konsultan K3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan

PT. Sentral Tehnologi Managemen

Alamat

MT. Haryono Square Lt. 3A No.2, Jl. MT. Haryono Kav.10

Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur; Telp. (021) 29067201, Fax. (021) 29067204

Penanggung Jawab

Imanuel Iman

Tenaga Pembina

Iswara Karsa Perangin-Angin

Bidang Kegiatan

Jasa Konsultan K3.

Kedua

- Penunjukan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan:
 - 1. Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
 - 2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.



Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 18 April 2013

A.n Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

Direktur Jenderal

embinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Drs. A. Mudji Handaya, MSi NID 19591213 198203 1 010

No. Reg. 146/PJK3/F/31/2013/P0